

KESEHATAN – KESEHATAN

2021

PERDA NO. 10, LD NO. 10, TLD NO. 83

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara adil, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, promosi, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai serta berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 69 Tahun 2010, PP Nomor 10 Tahun 2021;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan, obyek serta subyek retribusi, dan pengelolaan retribusi;
- CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 1 Desember 2021;
- Halaman penjelasan sejumlah 3 halaman;